



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TINA AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
2. **ERWANSYAH PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021. Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada EDI TOTO, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum EDI TOTO, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Holis, Gg. Cibuntu Barat Nomor 268, RT. 02/09, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

LIEM LIENA, bertempat tinggal di Jalan Lengkong Tengah Nomor 11, RT.001, RW.005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ATILLA GRAZIANI SJAFAEI, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sinom IV Nomor 9 RT./RW. 003/009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1047 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bertindak selaku Penjual dan Tergugat I bertindak sebagai Pembeli;
3. Bahwa Tergugat I selaku Pembeli telah membeli sejumlah barang, berupa textil (bahan kaos) dari Penggugat sejak bulan Juni tahun 2011;
4. Bahwa proses pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut
 - a. Tergugat I melakukan pemesanan melalui telephone langsung ke perusahaan Penggugat;
 - b. Bagian pemesanan barang di perusahaan Penggugat kemudian melakukan pencatatan-pencatatan antara lain yaitu :
 - a) Mencatat jenis barang yang dipesan oleh Tergugat I;
 - b) Mencatat jumlah (kuantitas) barang yang dipesan Tergugat I;
 - c) Mencatat dan menghitung harga barang-barang yang telah dipesan oleh Tergugat I, dan selanjutnya mengonfirmasikan jenis, jumlah, dan harga barang yang dipesan Tergugat I kepada Tergugat I, apabila Tergugat menyatakan persetujuannya, bagian pemesanan barang kemudian melanjutkan ke proses pengiriman barang;
5. Bahwa proses pengiriman barang oleh Penggugat kepada Tergugat I dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Setelah Tergugat I selaku Pembeli menyatakan persetujuannya, maka dibuatlah Sales Contract sederhana, kemudian Sales Contract ini dikirim kepada Tergugat I, untuk diketahui, dibaca dan ditanda tangani oleh Tergugat I;
 - b. Sales Contract kemudian dilaksanakan dengan cara mengirimkan jenis dan jumlah barang yang disertai dengan surat jalan yang berisi daftar jenis barang, jumlah barang, ke alamat Tergugat I dengan menggunakan kendaraan mobil ;
 - c. Setelah barang pesanan Tergugat I, diterima oleh Tergugat I, Tergugat I kemudian menanda tangani dokumen tanda penerimaan barangnya, dan oleh sopir dokumen tersebut kemudian dibawa kembali ke perusahaan Penggugat dan menyerahkannya kebagian pembuatan faktur untuk dibuatkan faktur dan kontra bon ;
 - d. Faktur dan kontra bon ini kemudian diberikan kepada Tergugat I selaku pembeli;
6. Bahwa proses pembayaran terhadap barang yang telah diterima Tergugat I dilaksanakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah menerima permohonan Tergugat I untuk menunda tangani kontra bon, dan memberikan Bilyet

Giro yang sudah diisi nilainya dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan tanggal pemutasian mundur dengan selisih waktu kurang lebih 5 bulan;

7. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah disepekat sistem pembayaran dalam jual beli tersebut diatas dilakukan menggunakan /memanfaatkan jasa perbankan dengan cara berupa pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat, untuk keperluan ini, maka Penggugat akan menerima Giro Bilyet atas nama dan telah ditanda tangani oleh Tergugat II, selaku suami dari Tergugat I;
8. Bahwa awalnya Tergugat I melakukan pemesanan barang tidak terlalu banyak, dan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat berjalan lancar;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pemesanan barang yang dilakukan Tergugat I makin banyak dan apabila dinilai dalam nilai rupiah maka nilainya pun makin besar;
10. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 24 Nopember 2011, pihak Bank menolak melaksanakan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat, karena dana dalam rekening atas nama Tergugat II TIDAK CUKUP ;
11. Bahwa tolakan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat sejak tanggal 24 November 2011, dalam nilai rupiah adalah sebesar Rp. 5.279.896.425 (lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) lembar giro bilyet, pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur yang telah diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dapat dilihat dalam lampiran A) ;
12. Bahwa Tergugat I juga belum memberikan giro bilyet untuk memutasikan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat untuk pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 194 (seratus sembilan puluh empat) faktur yang telah diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dalam lihat dalam lampiran B) ;

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah barang dengan nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat untuk pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 2 (dua) faktur pengiriman yang belum diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dalam lihat dalam lampiran C) ;

8. Bahwa Tergugat I juga pernah memberikan giro bilyet atas nama Tergugat II, sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai total dalam nilai rupiah sebesar Rp. 347.007.300,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus rupiah), dan setelah dikliringkan ternyata terjadi mutasi, dengan demikian maka Penggugat langsung melakukan pemotongan terhadap giro-giro bilyet dalam bukti lampiran A yang tidak cair, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dapat dilihat dalam lampiran E) ;
9. Bahwa Penggugat juga pernah menerima kembali barang-barang dari Tergugat I yang apabila dinilai dengan nilai rupiah, keseluruhannya berjumlah Rp. 222.013.302,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua rupiah), data-data pembelian ini diuraikan dalam lampiran Bukti D ;
10. Bahwa Penggugat juga pernah menerima pengiriman uang dari Tergugat I sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer langsung ke rekening Bank Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian dari segala apa yang telah diterangkan point-point di atas, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, sejak tanggal 24 bulan November 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021. Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tipu muslihat (*bedroog*) ataupun dengan rangkaian kebohongan, dengan cara memberikan kurang lebih 77 lembar giro bilyet, dengan tujuan menggerakkan Penggugat untuk menyerahkan produk-produk tekstil berupa bahan kaos kepada Tergugat I, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
18. Bahwa dengan demikian pula, Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran untuk pembelian barang yang telah diterimanya dari Penggugat sebagai-



19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan secara material yang apabila dihitung dalam nilai rupiah secara keseluruhan bernilai total sebesar Rp. 9.524.690.760,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
20. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia diajukan, maka mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menetapkan, meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri, yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di :
- a. Dijalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Miiik Nomor 6963 ;
 - b. Dijalan Kalasan Barat Blok 0-75, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Milik Nomor 2651;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Panggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, pada tanggal 6 bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012, bertempat di jalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tipu muslihat (*bedroog*) ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Penggugat untuk menyerahkan produk-produkan tekstil berupa kain kepada Tergugat I, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* berupa tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran untuk pembelian barang yang telah diterimanya dari Penggugat sebagaimana dirincikan dalam 196 (seratus sembilan puluh enam) surat faktur barang;
4. Menyatakan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati keuntungan dalam nilai rupiah sebesar Rp. 9.524.690.760,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluhan juta rupiah) secara ilegal (melawan dan atau melanggar hukum);

5. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan secara material yang apabila dihitung dalam nilai rupiah secara keseluruhan bernilai total sebesar Rp. 9.524.690.760,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengembalikan semua barang, produk tekstil milik Penggugat yang tidak dibayar sesuai dengan jenis, mutu (kualitas), dan jumlah (kuantitas) dalam faktur pembelian, atau :
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar barang-barang yang telah dibelinya dari Penggugat sebesar selambat-lambatnya 30 hari setelah Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara ini, dalam nilai rupiah sebesar Rp. 9.524.690.760,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang tertunda setelah Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara ini;
9. Agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menetapkan Sita Jaminan (CB) atau Sita Persamaan (VB) dalam hal benda-benda tidak bergerak dibawah ini telah dijaminakan para Tergugat kepada pihak lain. Sita Jaminan/Sita Persamaan dimaksud adalah terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri, yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di :
 - a. Dijalan Kalasan Barat Blok 0-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
 - b. Dijalan Kalasan Barat Blok 0-75, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 2651;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal semua dalil-dalil dari Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat di muka Persidangan dalam Perkara ini;
2. Bahwa, apabila dibaca secara seksama dan teliti, maka dapat dilihat secara jelas bahwa formalitas Gugatan Penggugat tersebut adalah suatu gugatan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata sama sekali, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugatpun menghasilkan dalil-dalil dan keterangan yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, terdapat beberapa hal yang menjadikan formalitas Gugatan Penggugat tersebut adalah suatu gugatan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata sama sekali di antaranya sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum : diskualifikasi *in persona*;

Bahwa, jelas gugatan Penggugat dikatakan diskualifikasi *Error In Persona* dikarenakan;

1. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tidak sah;

Bahwa, sesungguhnya hubungan jual-beli sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah hubungan jual-beli antara Tergugat I dengan CV. Mentari Mandiri, maka jelas seharusnya kuasa khusus Penggugat tersebut dibuat dari Perusahaan kepada Advokat/ kuasa hukum, bukan dari perorangan kepada Advokat/Kuasa Hukum; Bahwa seharusnya yang berhak menandatangani kuasa khusus dari pihak perusahaan dan/atau yang dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut adalah seorang pejabat atau orang yang berwenang yang dapat mewakili Perusahaan, dimana pejabat/orang tersebut seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya Perusahaan;

Bahwa, ternyata surat kuasa khusus yang dibuat tertanggal 15 Mei 2013 tersebut adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh perorangan yang bernama LIEM LIENA (Penggugat), dimana LIEM LIENA/Penggugat tersebut bertindak untuk dan atas nama Perorangan bukan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan;

Bahwa, walupun LIEM LIENA/Penggugat adalah orang yang berwenang mewakili Perusahaan, akan tetapi tetap saja gugatan

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LIEM LIENA dalam perusahaan tersebut dan/atau jabatan
LIEM LIENA sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Perusahaannya ;

2. Penggugat bukanlah *Persona Standi in judicio* (kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat);

Bahwa, sebagaimana Gugatan Penggugat pada halaman 2 (tiga), point 4.a yang pada pokoknya mendalilkan:

"Tergugat I melakukan pemesanan melalui telephone langsung ke perusahaan Penggugat";

Bahwa dalil dan keterangan tersebut di atas mengandung arti Penggugat mempunyai Perusahaan yang berhubungan langsung dengan Tergugat I dalam hal jual beli barang";

Bahwa, sebagaimana dalil dan keterangan tersebut di atas jadi semakin jelas, yang seharusnya menggugat dalam perkara *a quo* adalah CV. Mentari Mandiri Bukan LIEM LIENA sebagai Penggugat;

Bahwa, sebagaimana penjelasan tersebut di atas, faktanya memang demikian dan benar apa adanya, dikarenakan Tergugat I hanya mengadakan transaksi jual-beli barang dengan Perusahaan yang bernama CV. Mentari Mandiri (*Vide*: faktur-faktur), bukan dengan seseorang/ Perorangan yang bernama LIEM LIENA/Penggugat dk;

Akan tetapi

Bahwa, telah terjadi kekeliruan dari Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan:

" ...berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Mei 2013 untuk dan atas nama LIEM LIENA, selanjutnya dst.";

Bahwa, atas dalil dan keterangan tersebut di atas berarti Penggugat menganggap perkara ini atau gugatan bernomor 89/Pdt.G/2013/PN.BB. tersebut adalah untuk dan atas nama LIEM LIENA sebagai Penggugat (quad non !), padahal sangat jelas sebagaimana dalil-dalil dan keterangan serta penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II di atas, bahwa yang seharusnya menggugat dalam perkara ini adalah CV. Mentari Mandiri;

Bahwa walupun ternyata LIEM LIENA/Penggugat dk. adalah orang yang

berwenang mewakili Perusahaan tersebut, akan tetapi tetap saja gugatan tersebut harus mencantumkan nama Perusahaan serta wewenang/jabatan LIEM LIENA dalam Perusahaan tersebut sebagai apa;

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide: Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karangan Ny. RETNOWULAN SUTATIO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H., Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, halaman 18 yang pada pokoknya menyebutkan:

"Suatu badan hukum dapat juga menjadi Pihak dalam Perkara, dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut haruslah berdasarkan anggaran dasarnya";

- b. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) karena melanggar tata tertib beracara;

Bahwa, sebagaimana Gugatan yang ditulis oleh Penggugat Vide: Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) adalah "Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum";

Akan tetapi

Penggugat dk. sebagaimana dalam posisinya, halaman 4 (empat) point 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menuliskan :

" ... Tergugat I telah melakukan Perbuatan *Wanprestasi* berupa tidak melaksanakan dst";

Demikian pula dalam petitumnya sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat, pada halaman 5 (lima) point 3 (tiga) yang pada pokoknya menuliskan :

"menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*" berupa tidak melaksanakan dst. ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jelaslah dalam Gugatan Penggugat tersebut terdapat penggabungan gugatan antara *Wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa, adapun yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya atau yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa dalam gugatan Perdata tidak boleh/tidak dibenarkan adanya penggabungan antara gugatan *Wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah salah satunya Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dimana dalam Putusan tersebut menyebutkan;

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

- c. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa, apabila diperiksa secara benar atas lampiran yang dibuat oleh Penggugat, ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dari Penggugat

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), terutama dalam memposting maupun menyajikan

laporan keuangannya;

Bahwa, pasti akan terjadi kekeliruan atau kesalahan dikarenakan Penggugat langsung mengadakan pemotongan atas giro-giro dari Tergugat II dk, hal tersebut didasarkan atas pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalilnya : pada halaman 3 (tiga) point 14 (empat belas), yang pada pokoknya menyebutkan dan menuliskan:

" ...dengan demikian, maka Penggugat langsung mengadakan pemotongan terhadap giro-giro bilyet dalam bukti lampiran A dst ";

Bahwa, seharusnya pembayaran atas giro-giro dari Tergugat II dk. tersebut, terlebih dahulu dikonfirmasi oleh Penggugat artinya Penggugat jangan langsung mengadakan pemotongan atas giro-giro dari Tergugat II, sehingga dengan demikian, dikarenakan Penggugat DK mengadakan pemotongan secara langsung, maka hal tersebut berakibat menjadi tidak jelas peruntukan pembayarannya atau "Giro yang dikeluarkan oleh Penggugat II tersebut untuk dibayarkan ke utang yang mana ";

Bahwa, karena Penggugat mengadakan pemotongan atas giro-giro sekehendak hatinya, maka giro yang tadinya dibayarkan oleh Tergugat II DK untuk membayarkan utang, malahan dialokasikan untuk bayar bunga dan/atau perbaikan, dimana hal tersebut jelas ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pembayaran untuk bunga dan perbaikan tidak diperjanjikan dan disetujui oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan dari seluruh dalil dan keterangan tersebut di atas, maka dengan demikian POSTING dari lampiran-lampiran sebagaimana yang dibuat oleh Penggugat tersebut, hanya berdasarkan ilusi dan kehendak Penggugat sendiri sehingga menjadi tidak benar dan keliru;----

Bahwa, apabila Penggugat tidak ingin dikatakatan keliru seharusnya lampiran yang berbentuk laporan keuangan tersebut harus dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan berikut norma-normanya yang benar dan berlaku, bukan atas dasar logika Penggugat semata;

Bahwa, karena lampiran-lampiran tersebut tidak benar dan dibuat tidak berdasarkan standar akuntansi keuangan berikut norma-normanya, maka gugatan Penggugat akan menjadi prematur;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini sependapat dengan kami atas seluruh keterangan dan dalil-dalil dari

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pdt/2017/PT.Ng.Jkt.Sel

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana *Vide*: Buku karangan M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jalan Sawo Raya Nomor 18 Jakarta 13220, cetakan kedelapan halaman 113 yang pada pokoknya menuliskan;

"Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan menganndung cacat formil, selanjutnya, gugatan tersebut harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, bertitik tolak dari dalil-dalil dan keterangan Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dk. adalah cacat hukum: diskualifikasi *in persona*
2. Gugatan Penggugat dk. *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
3. Gugatan Penggugat dk. prematur ;

Atau dengan kata lain

Bahwa, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, semua dalil-dalil dan keterangan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah didalilkan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon untuk dimasukan dan didalilkan kembali pada bagian Dalam Rekonvensi dibawah ini, sehingga menjadi satu Kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi selanjutnya disebut dengan Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") yang pada pokoknya mendefinisikan :
"Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya ";
4. Bahwa oleh karena itu ijinlanlah Para Penggugat Dalam Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan rekonvensi atau gugat balik terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut di bawah ini;
5. Bahwa, sebelum adanya hubungan kerja antara Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan CV. Mentari Mandiri, terlebih dahulu Penggugat II

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pencelupan kain, mengingat bahwa dalam pencelupan/ pewarnaan terhadap kain tidak bisa sembarangan atau asal-asalan dan akan menjadi gagal total akibatnya, apabila pencelupan diberi komposisi bahan kimia yang berbeda;

Contoh :

Bahwa Apabila kain tersebut harus dicelup dengan zat warna Direk, maka bahan baku (zat warna) dan Bahan pembantunya (*auxeleris*) pun, harus berdasarkan komposisi direk, adapun banyaknya zat warna tersebut harus berdasarkan komposisi yang benar begitupun dengan banyaknya zat pembantu, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat II Dalam Rekonvensi sampai beberapa kali;

6. Bahwa, eksperimen tersebut selain dikerjakan di perusahaan milik Tergugat Dalam Rekonvensi, juga dikerjakan di tempat lain;
7. Bahwa, jelas dengan eksperimen tersebut, Para Penggugat Dalam Rekonvensi harus mengeluarkan dana, meluangkan waktu dan menguras pemikiran;
8. Bahwa, setelah Para Penggugat Dalam Rekonvensi berhasil mengadakan eksperimennya, barulah dapat memproses kain tersebut di Perusahaan Textile;
9. Bahwa, proses pencelupan dan hubungan jual beli bahan textile antara CV. Mentari Mandiri dan Penggugat I Dalam Rekonvensi berawal pada tahun 2009, ketika itu CV Mentari Mandiri bertindak sebagai Penjual dan Penggugat I DR bertindak selaku pembeli;
10. Bahwa, hubungan jual beli antara CV. Mentari Mandiri dengan Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut mulanya berlangsung dengan baik dan lancar, mengingat pada waktu itu pemesanan dari Tergugat I relative sedikit apabila dibandingkan dengan pesanan pada tahun 2011;
11. Bahwa, cara atau metode dan lamanya pembayaran dari Penggugat I Dalam Rekonvensi terhadap CV. Mentari Mandiri, ketika tahun 2009 tersebut dibayarkan melalui giro dengan jangka waktu atau jatuh tempo selama 2 (dua) minggu sampai dengan 2 (dua) bulan, dimana giro tersebut dibukakan setelah barang yang dipesan datang ke tempat tujuan/ tempat Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
12. Bahwa, akan tetapi karena perkembangan pesanan yang kian meningkat, maka pada tahun 2011 pembayaran dari Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi terhadap CV. Mentari Mandiri tersebut berubah menjadi 3 (tiga) bulan, adapun Giro Bilyet yang dibayarkan tersebut

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdapat beberapa factor, mengapa pada waktu itu terjadi keterlambatan (dari 2 bulan menjadi 3 bulan). Diantaranya adalah:

- a. Adanya Ketidak-kumplitan order yang dipesan, sebagai contoh Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi Memesan kain I (satu) order sebanyak 5 (lima) warna, akan tetapi CV. Mentari Mandiri hanya membuatkan 3 (tiga) warna otomatis Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi menunggu 2 (dua) warna lagi yang selesainya memakan waktu 2 (dua) sampai dengan 2 (dua) bulan;
- b. Adanya ketidak teraturan proses Order, sebagai contoh Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi memesan kain dengan Order dengan seri 1 (satu) sampai 5 (lima), seharusnya CV. Mentari Mandiri memproduksi order tersebut secara berurutan, akan tetapi dikerjakan oleh CV, Mentari Mandiri secara acak/ tidak berurutan;
- c. Adanya banyak terdapat perbaikan proses, dikarenakan barang yang dipesan tidak cocok warnanya;

Bahwa, adapun pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah melalui rekening Penggugat II Dalam Rekonvensi, dengan cara membuka giro, jadi masuknya ke rekening Pihak CV. Mentari Mandiri melalui Kliring;

13. Bahwa, justru permasalahan antara CV. Mentari Mandiri dengan Para Penggugat Dalam Rekonvensi timbul sejak tahun 2011, adapun factor utama kehancuran tersebut dikarenakan ulah dari Penggugat DK sendiri;

Bahwa salah satunya penyebab kehancuran itu adalah dikarenakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, mengeluarkan/ menjual barang yang serupa terhadap Pihak lain dengan harga yang jauh lebih murah dengan selisih lebih kurang Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), maka dengan demikian barang dagangan yang di beli dari CV. Mentari Mandiri tersebut menjadi tidak laku, dikarenakan ada barang yang serupa dengan harga yang lebih murah dan akhirnya barang tersebut di jual dengan harga yang jauh lebih murah bahkan jauh melebihi biaya produksi;

14. Bahwa, atas kerugian tersebut Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.000,- per kilo gram;

15. Bahwa perlu diketahui Para Penggugat Dalam Rekonvensi sekarang sudah dalam keadaan kolep atau pailit dan/atau sudah hidup ancur dan tidak punya apa-apa lagi, akan tetapi Para Penggugat Dalam Rekonvensi akan tetap mau membayar utangnya dengan jalan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,00/ per

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas dasar pelaksanaan pembayaran atas utang tersebut Para Penggugat Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar seluruh utang tersebut dengan total nilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Para Penggugat DR mengalami kerugian Moril dan Materil;

a) Kerugian materiil

Bahwa, jelas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa kerugian tersebut diantaranya Penggugat Dalam Rekonvensi kehilangan seluruh modal, dan kekayaan termasuk rumah;

Bahwa, apabila kerugian tersebut dihitung semenjak Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan kecurangan atau melakukan penjualan yang berbeda terhadap pihak lain yang bermula sekitar awal tahun 2011, maka jumlahnya kerugiannya adalah sebesar:

Total Pembelian (Vide: Lampiran A) Rp.34.417.150.490,-

Total penjualan (Vide lampiran B) Rp.25.967.406.735.-

Total Kerugian Rp. 8.447.743.755,-

b) Kerugian immateriil:

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan hilangnya kesempatan usaha untuk jangka waktu yang sangat panjang dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

17. Bahwa supaya gugatan ini tidak ilusioner atau sia-sia serta dikhawatirkan Tergugat Dalam Rekonvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sitaan jaminan atas harta benda/ kekayaan milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang daftar dan rinciannya akan Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menyicil utangnya sebesar Rp.1.000.000,00/ per bulan atau berdasarkan sekemampuan dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi, adapun pembayaran atas utang tersebut, Para Penggugat hanya sanggup membayar utangnya dengan total nilai sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai bagian dari putusan di bawah ini:

Kerugian materiil :

Total Pembelian (Vide: Lampiran A) Rp. 34.415.150.490,-

Total penjualan (Vide lampiran B) Rp. 25.967.406.735,-

Total Kerugian Rp. 8.447.743.755,-

Kerugian immateriil:

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan hilangnya kesempatan usaha untuk jangka waktu yang sangat panjang dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah diletakan dalam perkara *A quo* adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 89/PDT.G/2013/PN.BB. tanggal 4 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 5.279.896.425 (lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan /sita persamaan atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di jalan Kalasan Barat Blok O-75 RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi bersertifikat Hak Milik Nomor 2651, atas nama Erwansyah Putra;

Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan/Sita Persamaan Nomor 89/Pdt/G/2013/PN.BB tanggal 17 Oktober 2013;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 18 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding yang semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Desember 2013, Nomor : 89/Pdt/G/2013/PN.BB, yang dimohonkan Banding Tersebut;
- Menghukum Pembanding yang semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang pada tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/PDT/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. TINA AGUSTINA, 2. ERWANSYAH PUTRA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1047 K/PDT/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2016, kemudian oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.BB. *juncto* Nomor 10/Pdt.PK/2012/PN.Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/Pdt/2017
Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan apa yang menjadi permasalahan Para Pemohon Kasasi dahulu yaitu mengenai penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* sebagaimana dalam gugatan penggugat asal, akan tetapi salah satu Hakim Agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi mempertimbangkan dalam putusannya sebagai berikut, sebagaimana kami kutip pada halaman 21 :

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata pokok gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*), karena Penggugat telah merumuskan dasar atau pokok gugatan Penggugat atas 2 (dua) perbuatan hukum sekaligus yaitu *wanprestasi* (Pasal 1245 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dalam satu gugatan yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, yang berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, dan mengadili sendiri; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim Agung Pembaca I terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. TINA AGUSTINA , 2. ERWANSYAH PUTRA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.BB. tanggal 4 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan Hakim Kasasi Pembaca 1 H. Hamdi, S.H., M.Hum karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Bahwa ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bale Bandung/Pengadilan Tinggi Bandung) tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa kami selaku kuasa hukum para Pemohon Peninjauan Kembali mengutip juga Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor 571 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dalam pertimbangannya terdapat dua hal yang menurut Majelis PK putusan Kasasi Mengandung Kesalahan, pertama dikarenakan majelis Kasasi telah mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut, dan kedua menerima gugatan *wanprestasi* dan PMH dalam satu gugatan;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Kasasi telah keliru menerima gugatan Penggugat asal, yang menggabungkan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum hal ini kita bisa lihat dalam isi gugatan Penggugat asal pada bagian petitumnya halaman 5 pada point 3 dan 4 sebagaimana Para Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :
 3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* berupa tidak melaksanakan prestasinya.....dst;
 4. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ... dst.;
5. Bahwa kami kutip juga gugatan penggugat asal yang mencampurkan adukan antara *wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kami kutip pada halaman 6 dalam gugatan Penggugat asal sebagai berikut :

“Demikianlah Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum/*Wanprestasi* ini kami ajukan, sudikiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q..... dst.

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rimbangan gugatan. Penggugat asal yang gugatannya tidak jelas, karena pokok gugatan Penggugat asal mencampur adukan 2 (dua) perbuatan hukum sekaligus yaitu *wanprestasi* (pasal 1245 KUH Perdata) dan Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dalam satu gugatan yang seharusnya diajukan tersendiri dan disinilah terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;;

7. Bahwa salah satu pertimbangan hakim kasasi dalam pertimbangan putusan-nya tersebut antara lain menyangkut hal sebagaimana yang kami kutip pada halaman 20 pada alinea 3 “Bahwa didalam penjanjian dapat terjadi *wanprestasi* akan tetapi dapat pula terjadi perbuatan melawan hukum”;

Bahwa menurut hemat Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya dalam gugatan Penggugat asal antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* terpisah, hal ini dikarenakan antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang berbeda, sebagaimana pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan Nomor 571 PK/Pdt/2008 dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Paulus E Lotulung sebagai Ketua Majelis, Achmad Sukardja dan Imam Subechi sebagai anggota majelis. Dalam pertimbangannya terdapat dua hal yang menurut Majelis PK putusan kasasi mengandung kesalahan, pertama dikarenakan majelis Kasasi telah mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut, dan kedua menerima gugatan *wanprestasi* dan PMH dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan:

- Oleh karena alasan-alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan baik oleh *Judex Facti* maupun dalam tingkat *Judex Juris*;
- Bahwa sudah tepat pertimbangan *Judex Juris* terlepas adanya perbedaan pendapat, akan tetapi menurut Yurisprudensi masih diperbolehkan merumuskan konstruksi hukum dua dasar hukum dalam satu gugatan bilamana antara perbuatan hukum yang satu dengan perbuatan hukum yang lainnya berkaitan atau mempunyai hubungan yang sangat erat karena lebih sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang murah dan hal itu tidak melanggar tertib hukum acara;
- Bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo* Tergugat telah membeli barang berupa bahan kain/tekstil kepada Penggugat dimana barang telah diterima

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Tina Agustina dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. TINA AGUSTINA, 2. ERWANSYAH PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001